



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 168/PUU-XXII/2024

Tentang

Jangka Waktu Penundaan Pembayaran Pajak

Pemohon	: Suarianingsih
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU 14/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c UU 28/2007 dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 14/2002 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
Tanggal Putusan	: Jumat, 21 Maret 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia dan sebagai pembayar pajak (*tax payer*) atau wajib pajak yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahwa Pemohon sebagai Wajib Pajak perorangan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa Pemohon mendalilkan berpotensi mengalami kerugian akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU 28/2007) dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Tahun 2002 (UU 14/2002). Pemohon sebagai wajib pajak sedang melakukan upaya hukum permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar dan surat tagihan pajak yang tidak benar ke Direktur Jenderal Pajak dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil mengenai kewajiban utang pajak;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c UU 28/2007 dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU 14/2002, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum Pemohon, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan *a quo* dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan Pemohon pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat

(3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk menguraikan ihwal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan UUD NRI Tahun 1945 serta uraian berkenaan dengan petitum permohonan. Terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan yang diterima oleh Mahkamah di persidangan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, pukul 10.30 WIB.

Selanjutnya, Mahkamah akan menilai syarat formal suatu permohonan berkenaan dengan kesesuaian antar posita dan petitum, berdasarkan Pasal 74 PMK 2/2021. Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, *in casu* sistematika permohonan *a quo*, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Namun demikian, setelah Mahkamah mencermati secara saksama ihwal permohonan *a quo*, *in casu* pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan Pemohon (petitum) angka 2 dan angka 3, Mahkamah mendapatkan fakta pada bagian posita permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan agar jangka waktu penundaan pembayaran SKPKB/STP mengacu atau merujuk pada pengajuan mekanisme keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 25 UU 28/2007 dan mekanisme banding sebagaimana ketentuan Pasal 27 UU 28/2007. Namun, dalam rumusan petitum permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3, Pemohon justru mencantumkan Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) UU 28/2007 bukan Pasal 25 atau Pasal 27 UU 28/2007 sebagaimana uraian dalil atau argumentasi permohonan Pemohon (posita). Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian, inkonsistensi, dan ambiguitas antara posita dan petitum permohonan Pemohon yang menyebabkan ketidakjelasan maksud atau substansi permohonan Pemohon. Rangkaian uraian posita yang tidak sinkron dengan rumusan petitum menjadikan petitum permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, karena petitum merupakan refleksi dari posita sehingga berakibat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, tidak memiliki dasar posita yang baik dan tentu saja tidak relevan.

Berkenaan dengan rumusan petitum angka 4 permohonan Pemohon yang berubah dari permohonan awal, Mahkamah menemukan fakta dikarenakan objek permohonan dalam permohonan awal yang semula hanya menguji inkonstitusionalitas Pasal 43 ayat (1) UU 14/2002, kemudian dalam perbaikan permohonan Pemohon ditambahkan dengan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 14/2002. Setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon *a quo*, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan jelas pertentangan antara norma yang diuji konstitusionalitasnya dengan dasar pengujian yang digunakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 3 PMK 2/2021. Pemohon hanya “melekatkan” norma Pasal *a quo* dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c UU 28/2007 yang memiliki substansi berbeda. Manakala norma dengan substansi berbeda dilekatkan, maka akan menimbulkan mispersepsi atau interpretasi hukum yang berbeda. Terlebih, rumusan petitum permohonan Pemohon angka 4 yang berkenaan dengan gugatan, berbeda dengan substansi rumusan petitum permohonan Pemohon angka 2 dan angka 3 sehingga petitum demikian saling bertentangan (kontradiksi) antara satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan uraian alasan permohonan (posita) tidak jelas dan dengan adanya petitum Pemohon yang saling bertentangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.